



PERATURAN PENILAIAN BELAJAR MAHASISWA

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
TAHUN 2025

Fakultas Kedokteran,
Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta



Program Studi Kedokteran
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada
Jl. Farmako, Sekip Utara, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55281



0274-558323

**PERATURAN
PENILAIAN BELAJAR MAHASISWA
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
TAHUN 2025**



**FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT,
DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2025**

Tim Penyusun Peraturan Penilaian Belajar Mahasiswa

Program Studi Kedokteran

FK-KMK UGM 2025

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed, Ph.D, Sp.OG(K)

Prof. dr. Gandes Retno Rahayu, M.Med.Ed, Ph.D

Prof. Dr. dr. Denny Agustiningsih, M.Kes, IFM, AIFO-K

dr. Suryono Yudha Patria, Ph.D, Sp.A(K)

dr. Yoyo Suhoyo, M.Med.Ed, PhD

Dr. dr. Tri Ratnaningsih, M.Kes, Sp.PK(K)

Dr. dr. Setyo Purwono, M.Kes, Sp.PD

dr. Beta Ahlam Gizela, DFM, Sp.FM(K)

Dr.Med. dr. Putrika Prastuti Ratna Gharini, Sp.JP

dr. Fuad Anshori, M.Sc, Sp.PK

dr. Nurhuda Hendra Setyawan, Sp.Rad

dr. Jajar Setyawan, M.Sc, PhD

dr. Adiguno Suryo W, Sp.BS

dr. Rachmadya Nur Hidayah, M.Sc, PhD

Dr. dr. Rahmaningsih Mara Sabirin, M.Sc

dr. Paranita Feronika, Sp. PA, PhD

Sekretariat:

Nesty Fiara Finalokita, S.Kep, Ners

Ika Nurvita, S.Kep, Ners

Resa Ayu Septina, S.Sos

Amalia Rusydiana, SIP

Dian Nur Utami, S.Gz

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
BAGIAN I UMUM	14
BAGIAN II PELAKSANAAN PROGRAM	22
BAGIAN III EVALUASI	57
BAGIAN IV KETENTUAN TAMBAHAN	64
DAFTAR SINGKATAN	65

PENDAHULUAN

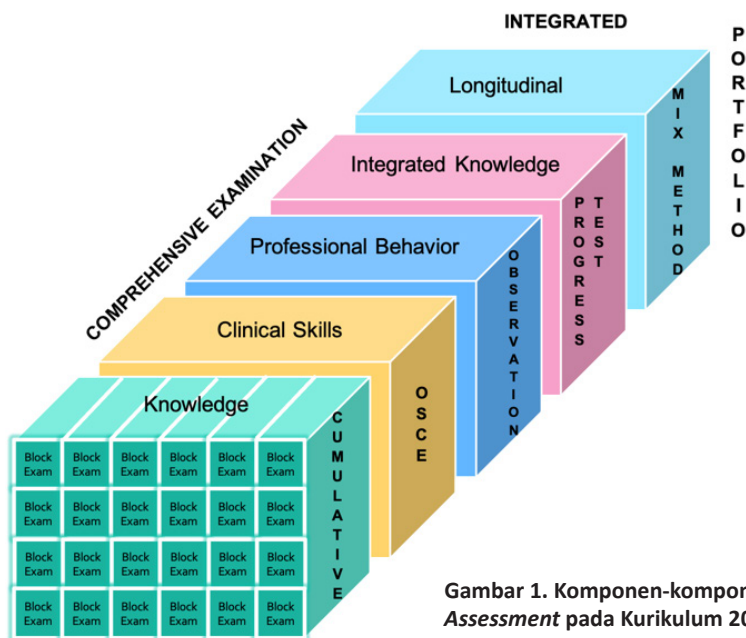
Penilaian belajar mahasiswa merupakan bagian yang penting dalam proses pendidikan. Pengertian penilaian belajar mahasiswa secara luas adalah suatu proses penyediaan informasi untuk membuat keputusan terhadap mahasiswa, kurikulum dan program studi, serta kebijakan dalam pendidikan. Metode penilaian belajar mahasiswa mempertimbangkan prinsip-prinsip penilaian, yaitu harus sejalan dengan tujuan pembelajaran, komprehensif, berkesinambungan, dan dapat digunakan untuk tujuan sumatif dan formatif.

Penilaian belajar mahasiswa harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu sahih, handal, mampu laksana, diterima oleh pemangku kepentingan dan mengarahkan mahasiswa agar memiliki perilaku belajar yang baik.

Sistem penilaian mahasiswa dalam Kurikulum 2020 meliputi berbagai komponen dan metode penilaian, menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dari tiap komponen pembelajaran. Penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip dasar penilaian yakni validitas, reliabilitas, dampak pembelajaran, keterlaksanaan atau feasibilitas, dan penerimaan atau akseptabilitas seluruh pemangku kepentingan. Selain itu sistem penilaian juga menggunakan pendekatan penilaian terprogram (*programmatic assessment*) yang bercirikan penilaian berkelanjutan, longitudinal, menggunakan banyak metode, mengambil banyak data penilaian, melibatkan pakar, hasil penilaian dijadikan umpan balik yang

digunakan untuk pembelajaran, dan penilaian akhir studi didasarkan pada seluruh metode penilaian yang digunakan. Usaha-usaha tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pembelajaran dan pencapaian kompetensi mahasiswa yang tergambarkan pada portofolio capaian mahasiswa (Gambar 1). Adapun komponen-komponen penilaian antara lain:

1. *Knowledge*, dilakukan dengan ujian-ujian blok
2. *Clinical Skills*, dilakukan dengan OSCE
3. *Professional Behaviour*, dilakukan dengan observasi
4. *Integrated Knowledge*, dilakukan dengan *progress test*
5. *Longitudinal Contents*, dilakukan dengan penilaian *mixed methods*



Gambar 1. Komponen-komponen Assessment pada Kurikulum 2020

Adapun sistem penilaian yang ada meliputi penilaian pada program sarjana (S.Ked/B.Med) dan program profesi (dr/MD).

PENILAIAN PROGRAM SARJANA

Penilaian di tahap akademik dirancang dengan pendekatan penilaian terprogram (*programmatic assessment*). Karakteristik penilaian terprogram di program sarjana adalah sebagai berikut:

- Berkelanjutan
- Menggunakan beberapa metode yang berbeda
- Nilai akhir didasarkan pada nilai kumulatif seluruh metode penilaian yang digunakan
- Menilai kinerja mahasiswa dari berbagai sisi
- Penilaian para ahli
- Berkesinambungan dengan pembelajaran
- Hasil penilaian digunakan untuk pembelajaran dan *feedback* (*assessment for learning*)

Secara teknis pelaksanaan, penilaian pada program sarjana terdiri atas penilaian yang bersifat formatif dan sumatif berikut ini:

1. Penilaian Formatif

Penilaian formatif bertujuan untuk mendorong mahasiswa belajar dengan memfasilitasi mahasiswa mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat melakukan perbaikan. Penilaian formatif diberikan dalam bentuk *feedback* (umpan balik) oleh tutor/instruktur selama atau segera setelah mengikuti proses pembelajaran. Umpan balik yang diberikan kepada mahasiswa dapat bersifat lisan maupun tertulis. Proses

pemberian umpan balik dapat dijadwalkan secara khusus maupun terintegrasi dalam proses pembelajaran, misalnya saat pembelajaran keterampilan klinik, presentasi proposal, kegiatan lapangan, praktikum dan ujian.

2. Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa dalam bentuk skor yang dapat memiliki dampak terhadap kelulusan. Adapun macam-macam penilaian sumatif pada Kurikulum 2020 antara lain:

a. Penilaian blok umum

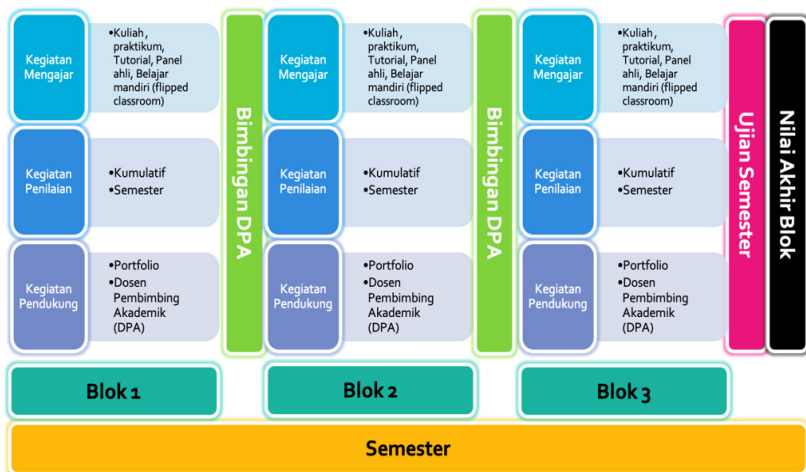
Secara umum, penilaian blok umum terdiri atas 2 komponen, yakni ujian kumulatif (*cummulative assessment*) dan ujian semester. Ujian kumulatif bertujuan untuk menguji kemampuan individu dengan metode *Multiple Choice Questions* (MCQ), *Extended Matching Questions* (EMQ), atau metode lain yang dicantumkan dalam *blueprint assessment* dalam buku blok, dan telah disetujui oleh Tim Asesmen. Jumlah soal tergantung beban materi dan lama waktu pelaksanaan blok. Pada blok dengan durasi 5 minggu, ujian kumulatif blok dilaksanakan 2 kali, sementara pada blok dengan durasi 2,5 minggu, ujian blok dilaksanakan 2 kali. Contoh penentuan soal ujian kumulatif pada blok yang berdurasi 5 minggu dan 2,5 minggu dapat dilihat pada lampiran.

Ujian semester bertujuan untuk menguji kemampuan individu dengan metode MCQ atau EMQ. Soal ujian terdiri dari materi-materi blok pada semester tersebut,

Misalnya: ujian semester 1 menguji materi-materi pada blok 1-1, 1-2 dan 1-3. Jumlah soal masing-masing blok disesuaikan dengan durasi blok.

Nilai Blok umum didasarkan capaian pada ujian kumulatif blok dan ujian semester blok. Konversi nilai angka ke nilai huruf disesuaikan dengan SK Rektor No.7 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

Berikut adalah gambaran umum penilaian terprogram blok umum:



Gambar 2. Konsep Penilaian Terprogram Blok pada Kurikulum 2020

b. Penilaian blok longitudinal

Kurikulum 2020 memiliki ciri khusus dengan adanya berbagai blok longitudinal yang terintegrasi dan terstruktur. Metode ujian blok longitudinal dapat dilakukan dengan pendekatan *mix methods* sesuai dengan tujuan belajar masing-masing blok:

- Pengetahuan/kognitif: MCQ dan/atau EMQ dilaksanakan dalam bentuk ujian semester blok longitudinal. Soal ujian semester terdiri dari materi-materi blok longitudinal pada semester tersebut, Misalnya: ujian semester blok longitudinal pada semester 1 menguji materi-materi pada blok longitudinal di semester 1 tersebut. Jumlah soal masing-masing blok longitudinal sesuai dengan cakupan materi masing-masing blok longitudinal tersebut.

Penilaian pengetahuan/kognitif pada blok longitudinal juga dimungkinkan dengan metode penilaian pengetahuan yang lain selain MCQ dan EMQ yang dilaksanakan di luar ujian semester.

- Keterampilan: OSCE atau penilaian berdasarkan observasi (dengan rubrik)
- Perilaku (*attitude*/perilaku profesional): penilaian berdasarkan observasi (dengan rubrik)
- Kumpulan ketiganya, penilaian dilakukan dengan portfolio

c. Penilaian keterampilan klinik

Ujian keterampilan klinik dilakukan dengan melaksanakan OSCE dan Mini-OSCE.

d. Penilaian perilaku profesional

Perilaku profesional mahasiswa dinilai dengan melakukan observasi 360° dengan berbagai sumber penilaian, antara lain dari dosen, tutor, instruktur, sesama mahasiswa, dan dosen pembimbing akademik (DPA).

e. *Progress test*

Merupakan suatu tes komprehensif yang bersifat formatif. *Progress test* ini diselenggarakan secara periodik untuk seluruh mahasiswa dalam waktu yang serentak. Materi tes menggambarkan tujuan akhir ranah pengetahuan dari Kurikulum 2020 untuk menilai komponen *functional knowledge development*. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa, prodi, dan fakultas mengenai penguasaan ranah kognitif mahasiswa.

Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti 4 kali *progress test*. Ketentuan *progress test* menjadi syarat yudisium S1.

Mahasiswa program profesi wajib mengikuti 2 kali *progress test* yang dilaksanakan 1 kali tiap tahun. Nilai *progress test* terakhir minimal 60% dimana mahasiswa dapat mengikuti *progress test* ulang hingga mencapai nilai tersebut. Mahasiswa yang telah memenuhi ketentuan *progress test* tahap profesi ini akan didaftarkan mengikuti UKMPPD.

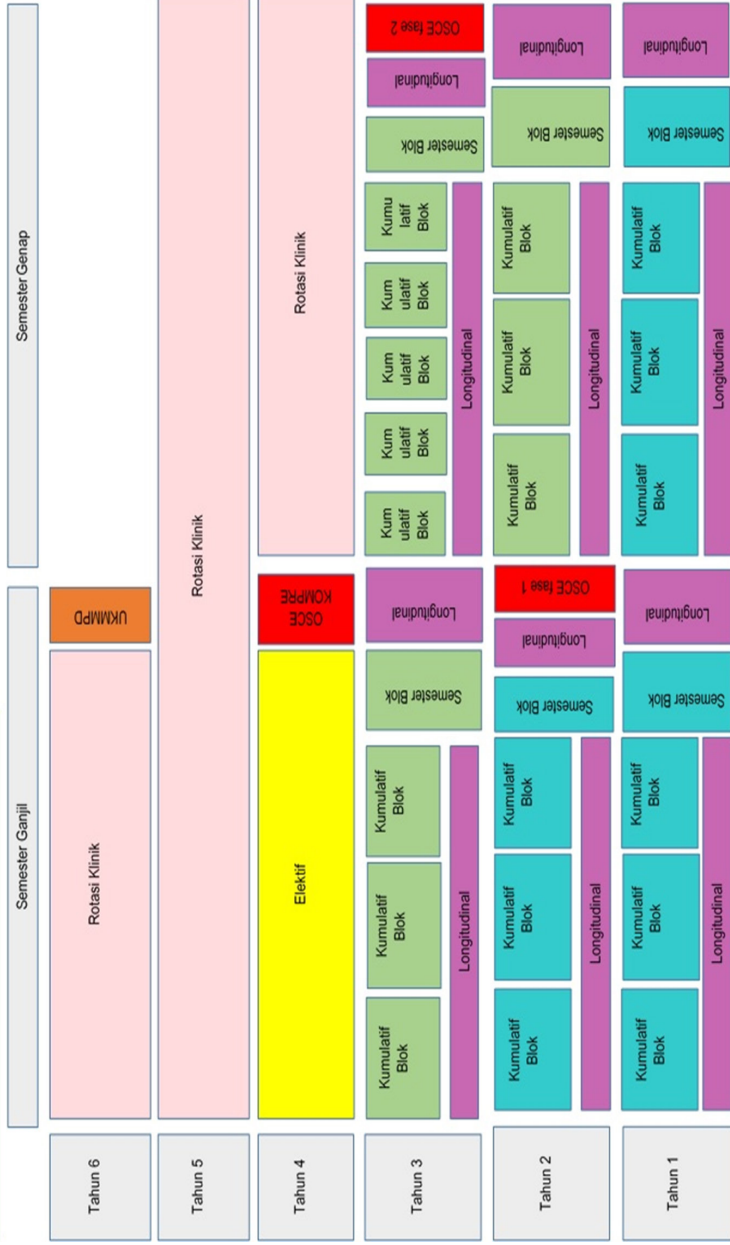
f. Penilaian Blok Elektif

Kurikulum 2020 menerapkan blok elektif sepanjang semester dengan kegiatan yang beragam dengan jumlah

SKS yang juga bervariasi. Metode ujian blok elektif adalah *mix methods* sesuai dengan tujuan belajar kegiatan elektif:

- Pengetahuan/kognitif: berbagai metode penilaian pengetahuan (MCQ, EMQ, *essay*, dll) yang dilaksanakan selama blok elektif dilaksanakan. Blok elektif yang dilaksanakan di luar Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM penilaian mengikuti penilaian dimana blok elektif tersebut dilaksanakan ditambah dengan verifikasi yang dilakukan oleh tim manajemen blok elektif.
- Keterampilan: OSCE atau observasi (dengan rubrik)
- Perilaku (*attitude*/perilaku profesional): observasi (dengan rubrik)
- Kumpulan ketiganya, dengan portofolio

LINIMASA PELAKSANAAN UJIAN



Gambar 3. Linimasa Pelaksanaan Ujian pada Kurikulum 2020

g. Portfolio

Portfolio terdiri dari portfolio Blok Umum, Blok longitudinal dan Blok Elektif.

Berikut adalah contoh Portfolio Blok Umum tahun 1:

a. Blok Umum Semester ganjil

- Blok 1.1
- Blok 1.2
- Blok 1.3
- Diagram jaring laba-laba pencapaian kompetensi semester 1
- Portfolio Perilaku Professional semester 1

b. Blok Umum Semester genap

- Blok 1.4
- Blok 1.5
- Blok 1.6
- Diagram jaring laba-laba pencapaian kompetensi semester 2
- Portfolio Perilaku Professional semester 2

Berikut adalah contoh komponen portfolio Blok Longitudinal:

a. *Basic Clinical Competence Training (BCCT)*

- BCCT 1
- BCCT 2
- BCCT 3

b. *Learning Skills*

c. *Prevensi dan Promosi*

d. *Evidence Based Medicine*

e. *Bioethics and Medicolegal*

f. *Leadership*

Berikut adalah contoh komponen portfolio Blok Elektif:

- a. Blok Elektif 1
- b. Blok Elektif 2
- c. dst

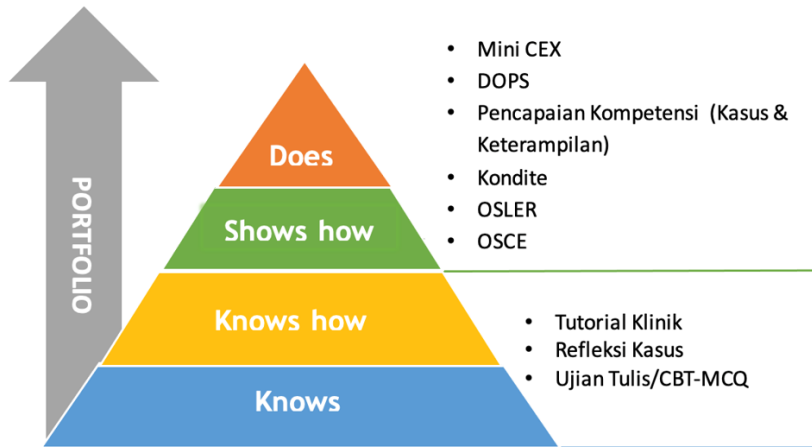
Pada portfolio terdapat informasi tambahan tentang hasil *progress test*.

PENILAIAN PROGRAM PROFESI

Penilaian tahap profesi memiliki berbagai jenis dan modalitas sesuai dengan tahapan yang diharapkan dari peserta didik. Prinsip utama penilaian yang diterapkan di pendidikan klinik adalah penilaian terprogram (*programmatic assessment*), yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Berkelanjutan
- Menggunakan beberapa macam metode
- Memperbanyak observasi
- Nilai akhir didasarkan pada nilai kumulatif seluruh metode penilaian yang digunakan
- Menilai kinerja mahasiswa dari berbagai sisi
- Penilaian para ahli
- Berkesinambungan dengan pembelajaran
- Hasil penilaian digunakan untuk pembelajaran dan *feedback* (*assessment for learning*)

Pada tahap klinik mahasiswa diharapkan mencapai kompetensi tertinggi, yakni 'DOES' (lihat Gambar 4) yang merupakan proses penilaian *performance* secara *in-vivo*.



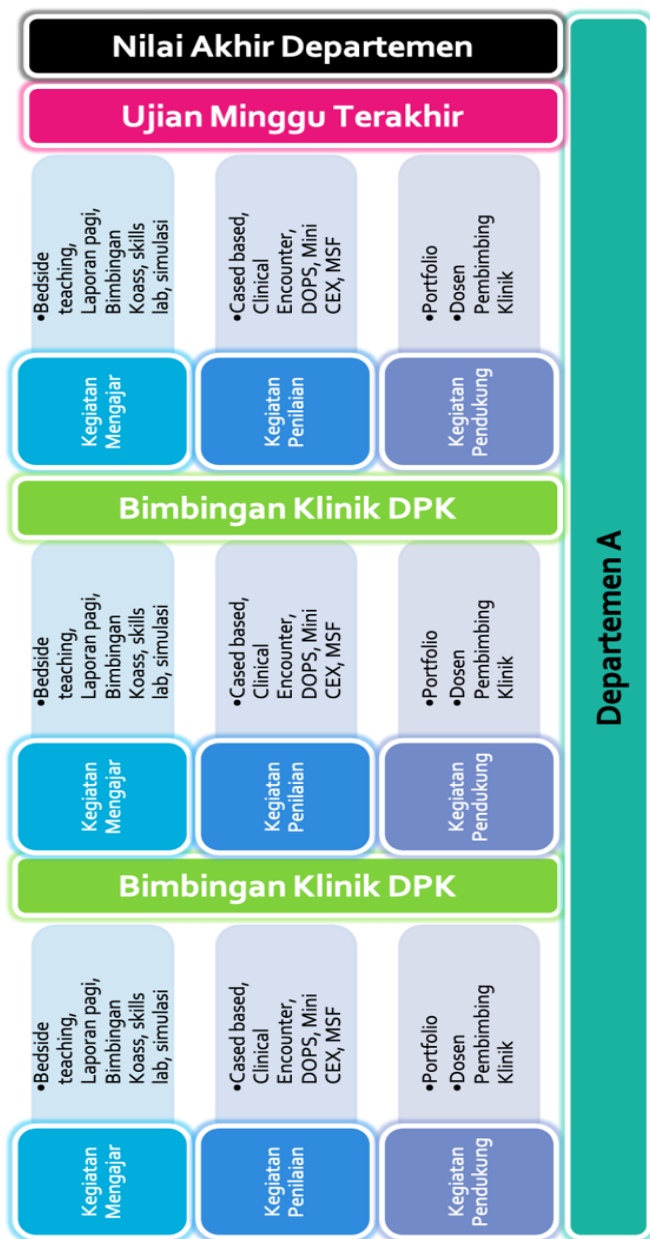
Gambar 4. Model-model Penilaian Tahap Profesi/Klinik

Jenis-jenis penilaian yang dapat dilaksanakan dalam setiap rotasi/stase antara lain:

1. Pencapaian kompetensi ketrampilan (5-10%)
2. Tutorial klinik (5-10%)
3. Refleksi kasus (5-10%)
4. *Observation-based assessment*: Mini-CEX, DOPS, dan sejenisnya (30-40%)
5. Penilaian spesifik departemen (0-10%)
6. Kondite/perilaku profesional (syarat ujian akhir)
7. Ujian akhir: tulis dan OSCE (25-30%)

Seluruh proses penilaian dikumpulkan dan dinilai dalam bentuk portfolio.

Berikut adalah gambaran umum penilaian terprogram di pendidikan profesi dokter:



Gambar 5. Konsep Penilaian Terprogram di Pendidikan Profesi Dokter

BAGIAN I UMUM

Pasal 1. Ruang Lingkup Regulasi

- a. Peraturan ini sebagai pedoman bagi pengurus fakultas, pengelola program studi Kedokteran, staf pendidik, staf kependidikan, dan mahasiswa Program Studi Kedokteran yang terdaftar mulai tahun ajaran 2021/ 2022, baik program reguler maupun internasional di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.
- b. Penyelenggaraan Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada didasarkan kepada:
 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
 5. Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SPPDI) tahun 2012
 6. Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012
 7. Buku Panduan Akademik UGM
 8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada

9. SK Rektor No.1666/UN1.P.1/SK/HUKOR/2016 tentang Penilaian Belajar Mahasiswa di Lingkungan UGM
10. SK Rektor No 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.
11. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendidikan.
12. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan

Pasal 2. Definisi/Ketentuan Umum

Dalam regulasi ini berlaku definisi-definisi berikut:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada (UGM).
2. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan adalah Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dan selanjutnya disingkat FK-KMK UGM.
3. Program Studi Kedokteran (Prodi Kedokteran) adalah Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM baik Program Reguler maupun Program Internasional.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM.
6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan adalah wakil Dekan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Studi Kedokteran.
7. Ketua Program Studi (Kaprodi) Kedokteran adalah Ketua Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Studi Kedokteran dan memimpin evaluasi program sarjana dan profesi.

8. Tim Kurikulum adalah tim di bawah Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM yang diangkat oleh Dekan dan diberi tugas untuk menyusun kurikulum Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM.
9. Tim Asesmen adalah tim di bawah Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM yang dibentuk dengan SK Dekan dengan tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan dan peraturan pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa.
 - b. Menyelesaikan keluhan dan masalah dari dosen, karyawan dan mahasiswa berkaitan dengan pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa.
 - c. Menyelesaikan pelanggaran yang berkaitan dengan penilaian belajar mahasiswa.
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa;
 - e. Memberi pertimbangan dalam evaluasi studi mahasiswa kepada Kaprodi
 - f. Membuat laporan secara periodik kepada Wakil Dekan Bidang Akademik mengenai pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa.
 - g. Melakukan koordinasi pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa.
10. *Reviewer* atau penelaah soal adalah dosen yang telah dilatih oleh Tim Asesmen untuk menelaah soal di setiap Departemen.
11. Komite Perilaku Profesional adalah komite yang dibentuk dengan SK Dekan, yang bertugas:
 - a. Mengembangkan sistem organisasi untuk perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan perilaku profesional
 - b. Mengembangkan sistem pembinaan mahasiswa, staf akademik dan staf non akademik dalam pelaksanaan perilaku profesional

- c. Mengembangkan pedoman pelaksanaan dan pembinaan perilaku profesional
 - d. Mengembangkan model pembelajaran dan penilaian perilaku profesional yang berkesinambungan pada tingkat pendidikan S1, Profesi, S2, S3 ataupun PPDS
12. Dosen Pembimbing Akademik adalah staf pendidik aktif FK-KMK UGM yang ditunjuk dan dibentuk dengan SK Dekan dan diberi tugas untuk:
- a. Memberikan pengarahan, nasehat, saran, dan masukan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana studi
 - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai kegiatan pendidikan, strategi pembelajaran, dan kiat-kiat belajar sukses dalam mencapai kompetensi secara tepat waktu
 - c. Mengikuti perkembangan mahasiswa yang dibimbing
13. Tim Manajer Blok (TMB) adalah Tim dosen yang diangkat dengan SK Dekan, bertanggung jawab untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi blok Kurikulum 2020.
14. Tim Koordinator Fase (TKF) adalah Tim dosen yang diangkat dengan SK Dekan, bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan TMB blok berjalan serta TKF yang lain untuk menyelaraskan isi blok dengan Kurikulum 2020.
15. Tim Koordinasi Program Pendidikan Profesi Dokter (TKP3D) dan Tim Koordinasi untuk Rumah Sakit Pendidikan dan Sarana Pelayanan Kesehatan (saryankes) adalah tim di bawah Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM yang dibentuk dengan SK Dekan yang bertugas:
- a. Membuat/merevisi buku kurikulum, *log book*, buku panduan, buku pembimbingan klinik Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM

- b. Merumuskan isi materi dan format kurikulum berbasis kompetensi untuk tahap pendidikan Profesi dokter.
- c. Merancang kegiatan semi klaster (Forensik dan Ilmu Kesehatan Jiwa dll)
- d. Melakukan sosialisasi ke institusi yang dipergunakan untuk kegiatan rotasi klinik
- e. Bersama Departemen Pendidikan Kedokteran merencanakan pelatihan yang mendukung kegiatan Rotasi Klinik
- f. Bersama Tim Asesmen menyusun sistem asesmen pada program rotasi klinik
- g. Memonitor pelaksanaan program rotasi klinik
- h. Bersama tim Penjamin Mutu melaksanakan kegiatan monitoring atau evaluasi kualitas pendidikan rotasi klinik yang terstruktur
- i. Bersama Komite Perilaku Profesional menyusun kegiatan pendidikan *professional behaviour* pada program rotasi klinik
- j. Memonitor kualitas proses program pendidikan profesi di rumah sakit pendidikan dan saryankes lainnya
- k. Berkoordinasi dengan koordinator pendidikan profesi di RS Pendidikan dan saryankes untuk penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana untuk pendidikan kedokteran tahap profesi
- l. Membangun, mengembangkan, dan memonitor kualitas perangkat lunak (*software*) dan alat bantu lain dalam rangka penyelenggaraan rotasi klinik
- m. Memonitor kinerja dan aktivitas dosen di RS Pendidikan dan pembayaran kompensasinya

- n. Menerima keluhan dan saran dari Koordinator Pendidikan Profesi di setiap RS Pendidikan dan saryankes untuk disampaikan kepada Kaprodi
 - o. Secara berkala melaporkan kepada Kaprodi
 - p. Menyelenggarakan, menilai, dan mengembangkan model pembekalan mahasiswa yang akan menghadapi Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter (UKMPPD)
16. Tutor adalah staf pendidik FK-KMK UGM yang ditunjuk oleh Dekan dan diberi tugas untuk memfasilitasi dan mengevaluasi mahasiswa dalam kegiatan diskusi/tutorial.
 17. Instruktur adalah tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu bertanggung jawab untuk mendampingi kegiatan praktikum di laboratorium atau kegiatan keterampilan klinik di laboratorium keterampilan klinik sesuai topik dan jadwal tertentu kepada mahasiswa dalam kelompok kecil.
 18. Instruktur klinik adalah dokter spesialis atau dokter, dan staf lain yang telah dilatih dan diberi kewenangan khusus oleh kepala departemen dalam mendidik dokter muda yang bertanggung jawab di departemen terkait.
 19. Pendidik klinik adalah dokter spesialis yang ditugaskan untuk mendidik mahasiswa di setiap departemen di rumah sakit pendidikan.
 20. Dokter muda adalah mahasiswa Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM yang telah masuk dalam tahap Rotasi Klinik.
 21. Praktikum yang dimaksud adalah praktikum yang diselenggarakan oleh Departemen termasuk Laboratorium Keterampilan Medis (*Skills Laboratory*).

22. Tahun Akademik disesuaikan dengan kalender akademik yang dibuat oleh Universitas Gadjah Mada
23. Penanggung Jawab Soal Departemen adalah dosen dilatih dan diberi tanggung jawab untuk mengelola bank soal Departemen.
24. *Progress test* adalah suatu tes komprehensif yang merupakan ujian formatif yang dilakukan secara periodik untuk seluruh mahasiswa pada semester 2,3, 5, dan 6 serta pada tahap profesi. Materi tes tersebut menggambarkan tujuan akhir ranah pengetahuan kurikulum kedokteran untuk menilai komponen “functional knowledge development”.
25. Ujian kumulatif adalah ujian blok umum yang dilakukan bertahap sesuai dengan materi mingguan yang sudah berjalan.
26. Ujian semester adalah ujian blok umum yang dilakukan disetiap akhir semester untuk materi yang telah diberikan pada semester tersebut.
27. Blok Umum adalah blok-blok yang berjalan secara sekuensial dengan durasi 2,5 – 5 minggu (3 dan 5 SKS) yang memuat kelompok-kelompok topik ilmu kedokteran dan kesehatan. Blok umum dikelompokkan pada fase 1 dan fase 2 dalam Kurikulum 2020 Prodi Kedokteran.
28. Blok Longitudinal adalah blok-blok yang berjalan sepanjang proses pembelajaran Prodi Kedokteran dengan bobot SKS yang bervariasi sesuai dengan beban materi pembelajaran blok tersebut.
29. Blok Elektif adalah blok-blok yang ditawarkan oleh departemen, pusat studi, universitas, dan Lembaga lain yang telah disetujui oleh Prodi Kedokteran. Bobot dan durasi tiap blok elektif dapat bervariasi sesuai kebutuhan (lihat Panduan Blok Elektif).

30. Portfolio adalah dokumen elektronik yang berisi data capaian, refleksi dan catatan perilaku mahasiswa.
31. Aturan lain yang lebih tinggi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Universitas, pemerintah pusat dan perundang-undangan lain yang terkait.

Pasal 3. Status Program

Program Studi Kedokteran di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM merupakan program penuh waktu.

Pasal 4. Bahasa Pengantar Pembelajaran

Bahasa pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

BAGIAN II

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 5. Fase Pembelajaran

Berdasarkan kurikulum Program Studi Kedokteran 2020, pelaksanaan Program Studi Kedokteran di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada terbagi dalam 4 fase. Fase 1, fase 2 dan fase 3 merupakan program pendidikan sarjana kedokteran dan fase 4 merupakan program pendidikan tingkat profesi dokter.

FASE 1

Program pendidikan fase 1 terdiri atas pembelajaran semester 1, semester 2 dan semester 3 dengan tema: *Fondation in Medicine and Transtition to Practise*.

Pasal 6. Pembelajaran Fase 1

1. Pembelajaran fase 1 terdiri dari 9 blok umum, 1 blok elektif (Transformasi Digital) dan 11 blok longitudinal.
2. Blok umum terdiri dari:
 - I.1. *Musculoskeletal system* (5 SKS)
 - I.2. *Cardiorespiratory system* (5 SKS)
 - I.3. *Gastrointestinal System* (5 SKS)
 - I.4. *Genitourinary and Reproduction System* (5 SKS)
 - I.5. *Nervous System and Behaviour* (5 SKS)

- I.6. *Sense Organs and Endocrine System* (5 SKS)
- I.7. *Hematology and Immune System* (5 SKS)
- I.8. *Life Cycle* (5 SKS)
- I.9. *Research and Basic Medical Practice* (3 SKS)
- 3. Blok elektif (Transformasi Digital)
- 4. Penjelasan mengenai Blok Longitudinal diatur dalam pasal 10
- 5. Pada akhir fase 1 ada 9 nilai blok umum dan 11 nilai blok longitudinal.

FASE 2

Program pendidikan fase 2 terdiri atas pembelajaran semester 4, semester 5 dan semester 6 dengan tema: *Complaints and Diseases*.

Pasal 7. Pembelajaran Fase 2

- 1. Pembelajaran fase 2 terdiri dari 11 Blok umum dan 6 Blok Longitudinal.
Blok umum terdiri dari:
 - 2.1. *Fever* (5 SKS)
 - 2.2. *Pain* (5 SKS)
 - 2.3. *Unconsciousness, Sense Organ Problems and Seizure* (5 SKS)
 - 2.4. *Diarrhea, Vomiting and Jaundice* (3 SKS)
 - 2.5. *Oedema, Urinary and Metabolic Disorders* (5 SKS)
 - 2.6. *Cough, Dyspnea and Cyanosis* (5 SKS)
 - 2.7. *Pruritus, Discharge and Tumor* (3 SKS)
 - 2.8. *Trauma, Movement Problems and Haemorrhage* (3 SKS)
 - 2.9. *Reproductive Problems* (3 SKS)

2.10. *Anxiety, Depression and Behavioral Problems* (3 SKS)

2.11. *Health System and Disaster Management* (5 SKS)

2. Penjelasan mengenai Blok Longitudinal diatur dalam pasal 10.
3. Pada akhir fase 2 ada 11 nilai blok umum dan 6 nilai blok longitudinal.

FASE 3

Program pendidikan fase 3 terdiri atas pembelajaran semester 7 dengan tema: *Enhancing Personal Competences*.

Pasal 8. Pembelajaran Fase 3

1. Pembelajaran fase 3 terdiri dari blok elektif dan 2 blok longitudinal
2. Beban SKS Blok Elektif adalah 18 SKS.

Pasal 9. Mata Kuliah Wajib Kurikulum

Mata kuliah wajib kurikulum mengikuti aturan Universitas Gadjah Mada terdiri atas 2 SKS Pancasila, 2 SKS Kewarganegaraan, dan 2 SKS mata kuliah Agama; dan 2 SKS Bahasa Indonesia dilakukan pada fase 2 di semester V.

Pasal 10. Blok Longitudinal

1. Blok longitudinal terdiri dari:
 - a. *Learning Skills* (2 SKS)
 - b. *Leadership* (2 SKS)
 - c. *Bioethics and Medicolegal* (3 SKS)

- d. *Health promotion and prevention* (3 SKS)
 - e. *Community and Family Health Care - Interprofessional Education* (CFHC-IPE) (7 SKS)
 - f. *Evidence Based Medicine, Critical Appraisal dan Thesis* (2 SKS)
 - g. *Basic Clinical Competence* (BCC) (13 SKS)
2. Skripsi (Thesis) adalah karya tulis ilmiah yang digunakan untuk memenuhi syarat lulus Sarjana Kedokteran. Beban skripsi adalah 3 SKS

FASE 4

Tema Pendidikan Fase 4 adalah *Clinical Rotation* yang dilaksanakan dalam rotasi klinik.

Pasal 11. Rotasi Klinik

1. Mahasiswa pada rotasi klinik mendapat sebutan sebagai dokter muda.
2. Rotasi klinik dibagi menjadi tiga tahap:
 - a. Kepaniteraan umum
 - b. Kepaniteraan klinik
 - c. Kepaniteraan khusus
3. Kepaniteraan umum terdiri dari kegiatan:
 - a. Pemaparan isi kurikulum program profesi dokter
 - b. Pelatihan etika klinis dan profesionalisme 1
 - c. Penguatan penalaran klinis dan Penulisan Resep
 - d. Orientasi rumah sakit pendidikan: profile, akreditasi rumah sakit.

Pengenalan Rekam Medis dan Audit Medik, Penerapan IPE
– IPCE dalam praktek klinik, Sistem Jaminan Kesehatan,
WBK (Wilayah Bebas Korupsi

e. Pelatihan 5 wajib dasar:

- *Patient Safety*
- Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
- Bantuan Hidup Dasar (BHD)
- Pelayanan Prima (*Ready to serve*)
- Penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di lingkungan rumah sakit

4. Kepaniteraan klinik berupa kegiatan rotasi pendidikan klinik di 12 departemen klinik dan satu kegiatan Kuliah Kerja Kesehatan Masyarakat yang diintegrasikan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Departemen yang mengampu meliputi:

- a. Ilmu Penyakit Dalam (9 SKS)
- b. Obstetri dan Ginekologi (9 SKS)
- c. Ilmu Kesehatan Anak (9 SKS)
- d. Ilmu Bedah (9 SKS)
- e. Ilmu Kesehatan Mata (4 SKS)
- f. Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin (4 SKS)
- g. Neurologi (4 SKS)
- h. Ilmu Kedokteran Jiwa (4 SKS)
- i. Ilmu Penyakit THT-KL (4 SKS)
- j. Radiologi (4 SKS)
- k. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal (4 SKS)
- l. Anestesi, Reanimasi dan Emergensi (4 SKS)
- m. Ilmu Kesehatan Masyarakat (2 SKS)

5. Stase longitudinal, yang meliputi:
 - a. Kegawatdaruratan/ IGD
 - b. Bioetik dan medikolegal (1 SKS)
 - c. Forensik klinik
 - d. Psikiatri: minor disorder
 - e. *Inter Professional Education* (IPE)
6. Kepaniteraan klinik ditutup dengan stase Integrasi Layanan Primer di pusat kesehatan Masyarakat.
7. Kepaniteraan khusus berupa kegiatan:
 - a. Pelatihan Etika klinis dan profesionalisme 2
 - b. Pelatihan kegawatdaruratan *Accute Life Threatening Event Management* (ALTEM)
 - c. Pelatihan kegawatdaruratan kardiovaskuler dan EKG
8. Peraturan yang lebih rinci diatur dalam peraturan penilaian rotasi klinik.

PENILAIAN FASE 1, 2 dan 3

Pasal 12. Format Penilaian

Penilaian Fase 1, 2 dan 3 terdiri dari penilaian formatif dan sumatif. Mahasiswa mendapatkan penilaian formatif berupa umpan balik dari dosen. Mahasiswa mendapatkan penilaian sumatif berupa penilaian terstruktur sebagaimana tercantum dibawah ini dan mendapatkan nilai berupa nilai blok. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh penilaian sumatif. Bagi yang penilaian sumatifnya tidak lengkap diberikan nilai T. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian sumatif dapat mengikuti ujian susulan atau ujian perbaikan sesuai dengan ketentuan, **JIKA** alasan ketidakhadirannya karena lima alasan dibawah ini:

- a. Mahasiswa sedang mendapatkan tugas dari Rektor/Dekan dan/atau pemimpin daerah/pusat yang dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- b. Orang tua kandung/saudara kandung/suami/istri/anak meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian dari ketua rukun tetangga (RT) setempat dan/atau rumah sakit;
- c. Mahasiswa mengalami atau berada di wilayah dalam keadaan bencana alam yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan;
- d. Melaksanakan ibadah haji yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan; atau
- e. Sakit dan dirawat inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- f. Surat izin disampaikan selambat-lambatnya 7 hari setelah ujian berlangsung.

Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian sumatif **BUKAN** karena lima alasan diatas diberikan nilai nol.

Penilaian sumatif terdiri dari:

1. Penilaian blok umum

Secara umum, penilaian blok umum terdiri atas 2 komponen, yakni ujian kumulatif (*cummulative assessment*) dan ujian semester. Ujian kumulatif bertujuan untuk menguji kemampuan individu dengan metode MCQ, EMQ atau metode lain yang dicantumkan dalam *blueprint assessment* dalam buku blok, dan telah disetujui oleh Tim Asesmen. Nilai Blok umum didasarkan capaian pada ujian kumulatif blok dan ujian semester blok.

2. Mata Kuliah Wajib Kurikulum

Metode ujian sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tim Manager Blok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK).

3. Penilaian Blok Longitudinal

Metode ujian blok longitudinal dapat dilakukan dengan pendekatan *mix methods* sesuai dengan tujuan belajar masing-masing blok.

4. Penilaian Blok Elektif

Metode ujian blok elektif adalah *mix methods* sesuai dengan tujuan belajar kegiatan elektif; dapat berupa penilaian pengetahuan, keterampilan atau perilaku.

5. Penilaian Keterampilan Klinik

Penilaian keterampilan klinik menjadi bagian penilaian blok *Basic Clinical Competence* (BCC). Ujian keterampilan klinik dilakukan dengan melaksanakan OSCE dan Mini-OSCE. OSCE dilaksanakan pada tiap akhir Fase (Fase 1, 2 dan 3). Mini-OSCE dilakukan pada semester 1, 2, 4 dan 5.

6. Penilaian Perilaku Profesional

Perilaku profesional mahasiswa dinilai dengan melakukan observasi 360° dengan berbagai sumber penilaian, antara lain dari dosen, tutor, instruktur, sesama mahasiswa, dan dosen pembimbing akademik/DPA.

7. Progress Test

Merupakan suatu tes komprehensif yang bersifat formatif. *Progress test* ini diselenggarakan secara periodik untuk seluruh mahasiswa dalam waktu yang serentak. *Progress test* dilaksanakan satu tahun sekali pada akhir semester gasal. Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti 4 kali *progress*

test. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa, prodi, dan fakultas mengenai penguasaan ranah kognitif mahasiswa. Ketentuan *progress test* menjadi syarat yudisium S1.

Pasal 13. Pelaksanaan Penilaian Blok Umum

1. Persyaratan Mengikuti Penilaian Blok Umum

a. Penilaian Kumulatif

Mahasiswa mengikuti ujian kumulatif sesuai jadwal. Bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian kumulatif diatur dalam pasal 16.

b. Penilaian Semester

Untuk dapat ikut serta dalam ujian semester, mahasiswa wajib:

i. Menghadiri seluruh kegiatan tutorial dan praktikum.

Bagi mahasiswa yang tidak hadir dalam tutorial dan praktikum wajib mengganti kegiatan sesuai dengan ketentuan Kaprodi.

ii. Menghadiri kuliah minimal 75%. Jika dalam 1 blok

terjadi perubahan jadwal kuliah lebih dari 25% maka kebijakan menghadiri kuliah akan ditetapkan Kaprodi.

Mahasiswa yang tidak bisa menghadiri kuliah minimal 75% karena lima alasan yang telah dijelaskan pada pasal 12, tetap dapat mengikuti ujian semester.

2. Tata Cara Penilaian Blok Umum

Penilaian blok terdiri dari ujian kumulatif dan ujian semester.

Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian kumulatif dan ujian semester blok karena 5 alasan dapat mengikuti ujian susulan pada akhir semester.

3. Materi Ujian Blok Umum

Materi ujian blok berasal dari semua bahan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diterjemahkan dalam pembelajaran kelas besar, pembelajaran kelas/kelompok kecil, praktikum, kunjungan lapangan, dan belajar mandiri.

Proporsi soal dibuat berdasarkan *blueprint assessment* yang sudah ditetapkan sebelum blok berjalan dan disetujui oleh Tim Asesmen. Tata cara penetapan *blueprint assessment* ditetapkan dalam Standar Prosedur Operasional *blueprint assessment*.

Soal ujian kumulatif dan soal ujian semester blok disusun oleh TMB bersumber dari bank soal Departemen dan atau bank soal prodi Kedokteran.

4. Pelaksanaan Ujian Blok

1. Ujian kumulatif 1 dan 2 pada blok dengan durasi 5 minggu dilaksanakan pada awal minggu ke 3 dan awal minggu ke 6. Ujian kumulatif 1 dan 2 pada blok dengan durasi 2,5 minggu dilaksanakan pada akhir minggu ke-3 atau awal minggu ke-4. Ujian semester dilaksanakan setiap akhir semester. Pelaksanaan ujian kumulatif dan ujian semester dikoordinasi oleh Kaprodi sesuai dengan *blueprint* penilaian
2. Pelaksanaan ujian blok diutamakan dengan *Computerized-based testing* (CBT), tetapi dalam keadaan secara teknis

tidak memungkinkan maka dilakukan ujian dengan *paper-based testing* (PBT). Penetapan sistem pelaksanaan ujian blok memperhatikan kaidah keamanan dan variasi soal di bawah koordinasi Kaprodi.

3. Selama pelaksanaan ujian blok mahasiswa wajib mengikuti tata tertib.
4. Mahasiswa yang melanggar tata tertib ujian yang ditetapkan Ketua Program Studi akan dinyatakan diskualifikasi ujian dan ujian blok diberi nilai 0.
5. Mahasiswa yang tidak mengikuti salah satu ujian: ujian kumulatif 1, kumulatif 2 atau ujian semester, tidak diperbolehkan mengikuti ujian perbaikan (remedi) pada semester yang sama.
6. Mahasiswa yang tidak mengikuti seluruh ujian blok : ujian kumulatif 1, kumulatif 2 dan ujian semester, dianggap tidak mengikuti blok, tidak ada nilai dan wajib mengulang blok.

5. Administrasi dan Keamanan Soal Ujian Blok Umum

5.1 Bank Soal Departemen

- a. Pembuatan dan pengumpulan soal ujian didasarkan pada tujuan pembelajaran dan cetak biru penilaian blok terkait.
- b. Penulisan soal dilakukan dalam bahasa Indonesia untuk kelas reguler dan Inggris untuk kelas internasional dengan soal berbeda namun setara.
- c. Pengumpulan dan pemasukan soal ke Bank Soal adalah tanggung jawab dari Penanggung Jawab Soal Departemen (PJ Soal) dan Ketua Departemen terkait.

- d. Soal yang terkumpul direview di Departemen dibawah koordinasi Penanggung Jawab Soal Departemen (PJ Soal) dan Ketua Departemen.
- e. Soal yang lolos review Departemen dimasukan ke Bank Soal oleh PJ Soal Departemen.
- f. Bank Soal dapat diakses mengikuti standar keamanan jaringan internet di FK-KMK UGM.
- g. Pemasukan soal ke dalam Bank Soal oleh PJ Soal Departemen hanya dapat dilakukan dengan akses terbatas dalam batas waktu yang ditentukan oleh Tim Asesmen, paling lambat awal minggu pertama blok terkait.
- h. Semua staf pendidik dan kependidikan yang terlibat dalam pembuatan, pengumpulan, dan pemrosesan soal ujian wajib menjaga kerahasiaan soal ujian.
- i. Semua Soal yang sudah dimasukan ke dalam Bank Soal menjadi milik Prodi Kedokteran.

5.2 Bank Soal Tim Khusus

- a. Soal yang berasal dari tim dosen/pengampu suatu praktikum, *integrated lecture* atau panel atau kegiatan pembelajaran lain yang tidak terkait dengan materi bidang keilmuan Departemen disusun sebagai soal Tim Khusus.
- b. Soal tim khusus disetorkan langsung oleh tim khusus kepada tim asesmen.

5.3 Bank Soal Pusat Prodi Kedokteran

- a. Pemilihan soal ujian blok dari Bank Soal Pusat Prodi Kedokteran dilakukan oleh Tim Manajemen Blok (TMB) dan Tim Asesmen maksimal satu minggu sebelum ujian dilaksanakan.

- b. Pemilihan soal mengacu kepada cetak biru penilaian blok.
- c. Bank soal, proses penyiapan soal serta analisis hasil dikelola secara profesional dan aman oleh sekretariat asesmen di bawah supervisi Kaprodi.

6. Analisis Butir Soal Ujian Blok

Setelah ujian blok selesai dilakukan analisis butir soal, hasil analisis butir soal disampaikan kepada setiap pembuat soal, penanggung jawab soal dan ketua departemen terkait untuk masukan pembuatan soal berikutnya.

Hasil analisis soal tim khusus diberikan langsung kepada tim dosen/pengampu.

7. Penanganan Keluhan dari Mahasiswa terkait ujian blok

Setelah pelaksanaan ujian, mahasiswa diberi kesempatan (2 hari kerja) untuk menyampaikan keluhan secara tertulis. Keluhan ditujukan kepada TMB dan Tim Asesmen melalui sekretariat Program Studi Kedokteran. TMB menindaklanjuti setiap keluhan terkait ujian dari mahasiswa bersama dengan tim Asesmen.

Pasal 14. Pemberian Nilai Blok Umum

Nilai blok mencakup penguasaan materi dalam ranah kognitif yang terdapat pada blok tersebut.

1. Nilai ujian blok.

Skor mentah hasil ujian blok yang terdiri dari nilai ujian kumulatif dan semester dilaporkan oleh TMB kepada Kaprodi Kedokteran selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah ujian semester berlangsung dengan tembusan kepada Tim Asesmen.

2. Nilai blok umum didasarkan capaian pada ujian kumulatif blok dan ujian semester blok
3. Apabila sampai batas waktu penyerahan nilai TMB belum menyerahkannya, maka tim asesmen akan menginisiasi pertemuan dengan TMB dan Ketua Program Studi untuk menentukan nilai mahasiswa.
4. Khusus untuk blok Longitudinal, apabila sampai batas waktu penyerahan nilai, TMB belum menyerahkannya maka semua mahasiswa akan diberi nilai 65.00 setara dengan B, untuk komponen nilai yang belum diserahkan.
5. Sekretariat asesmen menggabungkan nilai ujian kumulatif dan ujian semester blok sesuai dengan *blueprint assessment* blok yang telah dibuat TMB dan disetujui oleh Tim asesmen.
6. Nilai mahasiswa program reguler dan internasional direkap bersama kemudian dihitung menggunakan rumus Cohen untuk menentukan nilai batas lulus.

$$\text{Standar} = nc + (n^* - nc)p$$

n = jumlah butir soal sahih

c = kemungkinan tebak

n* = nilai tertinggi mahasiswa

p = tingkat pengetahuan (60%)

7. Bagi mahasiswa yang nilainya dibawah nilai batas lulus harus mengikuti ujian perbaikan pertama pada waktu yang telah ditentukan oleh Program Studi Kedokteran sebelum semester terkait berakhir dengan nilai maksimal A/B.
8. Selanjutnya nilai ujian blok ditentukan dengan mengikuti *grade* sesuai dengan Peraturan Rektor No 2 Tahun 2023 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

9. Penetapan nilai menggunakan standar nilai rujukan dibawah ini:

A jika memenuhi 75% - 100%

A- 72,50 % - 74,99%

A/B 70,00 % - 72,49%

B+ 67,50 % - 69,99%

B 65,00 % - 67,49%

B- 62,50 % - 64,99%

B/C 60,00 % - 62,49%

C+ 57,50 % - 59,99%

C 55,00 % - 57,49%

C- 52,50 % - 54,99%

C/D 50,00 % - 52,49%

D+ 47,50 % - 49,99%

D 45,00 % - 47,49%

E <45,00

Pasal 15. Pengumuman Nilai Blok Umum

1. Nilai blok ditentukan oleh TMB bersama Tim Asesmen dan disetujui oleh Kaprodi.
2. Pengumuman nilai blok selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah ujian semester.

Pasal 16. Ujian Susulan Blok Umum

1. Ujian susulan dilakukan untuk ujian kumulatif blok maupun ujian semester.
2. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian susulan adalah mahasiswa yang belum mengikuti ujian kumulatif blok dan

atau ujian semester karena lima alasan yang dijelaskan pada pasal 12.

3. Pemberitahuan dimaksud pada ayat 2 dilakukan sebelum atau saat ujian berlangsung.
4. Mahasiswa yang baru menyampaikan pemberitahuan setelah ujian selesai tidak diperkenankan mengikuti susulan, dan dipersilakan mengikuti ujian perbaikan atau mengulang tahun berikutnya.
5. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat ujian susulan kumulatif maupun semester mendapatkan nilai **NOL**.
6. Ujian susulan untuk ujian kumulatif dilaksanakan bersamaan dengan ujian perbaikan
7. Mahasiswa yang mengikuti ujian susulan berhak mendapatkan nilai maksimal A.
8. Ujian susulan semester diselenggarakan bersama dengan ujian perbaikan pada setiap akhir semester.
9. Jika pada saat ujian susulan mahasiswa tidak hadir karena lima alasan yang diperbolehkan, akan dijadwalkan ujian susulan lagi.
10. Jika pada saat ujian susulan mahasiswa tidak hadir **BUKAN** karena lima alasan yang diperbolehkan maka mahasiswa akan mendapatkan nilai nol pada ujian yang disusulkan.

Pasal 17. Ujian Perbaikan Blok Umum

1. Ujian perbaikan blok umum terdiri dari ujian perbaikan pertama dan ujian perbaikan kedua

2. Ujian perbaikan pertama

Ujian perbaikan pertama dapat diikuti oleh:

- a. Mahasiswa yang telah menempuh ujian kumulatif blok dan ujian semester nilai akhirnya tidak mencapai A/B.
- b. Mahasiswa yang telah menempuh ujian kumulatif blok, ujian semester, dan ujian perbaikan pertama.
- c. Mahasiswa yang nilainya 0 (NOL) karena tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian kumulatif blok atau ujian semester disebabkan BUKAN karena 5 alasan yang disebutkan di pasal 12.
- d. Nilai maksimal bagi mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan pertama adalah A/B

3. Ujian perbaikan kedua

Ujian perbaikan kedua dapat diikuti oleh:

- a. Mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari B+ pada ujian perbaikan kedua.
 - b. Nilai maksimal bagi mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan kedua adalah B+.
4. Ujian perbaikan pertama dan kedua diselenggarakan pada setiap akhir semester. Untuk mahasiswa semester 1-6 diberi kesempatan maksimal memperbaiki 2 blok. Sementara untuk mahasiswa semester 7 ke atas diberi kesempatan memperbaiki maksimal 4 blok.
 5. Mahasiswa harus mendaftarkan diri ke sekretariat administrasi akademik Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM dan tidak dipungut biaya.

6. Penentuan nilai akhir mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan mengacu standar nilai yang ditetapkan Prodi Kedokteran.
7. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti 2 kali ujian perbaikan namun masih mendapatkan nilai E atau masih ingin memperbaiki nilai, perbaikan dilakukan dengan mengulang blok secara penuh selama masa studi mahasiswa tersebut masih berlaku, dengan nilai maksimal A.

Pasal 18. Pelaksanaan Penilaian Blok Longitudinal

1. Penilaian blok longitudinal yang terdiri dari:
 - a. *Learning Skills*
 - b. *Leadership*
 - c. *Bioethics and Medicolegal*
 - d. *Health promotion and prevention*
 - e. CFHC-IPE
 - f. *Evidence based Medicine, Critical Appraisal dan Thesis*
2. Penilaian blok longitudinal menggunakan multi method dan multi setting sesuai dengan pencapaian kompetensi yang diharapkan.
3. Penilaian kognitif yang menggunakan metode MCQ dilakukan dalam ujian semester.
4. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan soal ujian semester blok longitudinal:
 - a. Pembuatan dan pengumpulan soal ujian didasarkan pada tujuan pembelajaran dan cetak biru penilaian blok terkait.
 - b. Penulisan soal dilakukan dalam bahasa Indonesia untuk kelas reguler dan Inggris untuk kelas internasional dengan soal berbeda namun setara.

- c. Pengumpulan soal menjadi tanggung jawab dari Tim Manajemen Blok Longitudinal
 - d. Soal dikumpulkan langsung kepada tim assesment
 - e. Soal yang terkumpul harus merupakan soal yang selesai direview
 - f. Soal yang lolos review dimasukan ke dalam Bank Soal Prodi Kedokteran sebagai soal Blok Longitudinal
 - g. Semua Soal yang sudah dimasukan ke dalam Bank Soal menjadi milik Prodi Kedokteran.
 - h. Pemilihan soal ujian semester longitudinal dilakukan oleh Tim Manajemen Blok (TMB) Longitudinal dan Tim Asesmen maksimal satu minggu sebelum ujian dilaksanakan.
 - i. Pemilihan soal mengacu kepada cetak biru penilaian blok.
 - j. Bank soal, proses penyiapan soal serta analisis hasil dikelola secara profesional dan aman oleh sekretariat asesmen di bawah supervisi Kaprodi.
5. Penilaian CFHC-IPE mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 19. Ujian Susulan Blok Longitudinal

1. Ujian susulan Blok Longitudinal dilaksanakan khusus untuk ujian semester longitudinal
2. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian susulan adalah mahasiswa yang belum mengikuti ujian semester blok longitudinal karena lima alasan yang dijelaskan pada pasal 12.
3. Pemberitahuan dimaksud pada ayat 2 dilakukan sebelum atau saat ujian berlangsung.

4. Mahasiswa yang baru menyampaikan pemberitahuan setelah ujian selesai tidak diperkenankan mengikuti susulan, dan dipersilakan mengikuti ujian perbaikan atau mengulang tahun berikutnya
5. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat ujian susulan blok longitudinal mendapatkan nilai **NOL**.
6. Ujian susulan blok longitudinal diselenggarakan bersamaan dengan ujian blok longitudinal pada tahun berikutnya.
7. Mahasiswa yang mengikuti ujian susulan berhak mendapatkan nilai maksimal A.

Pasal 20. Perbaikan Nilai Blok Longitudinal

1. Perbaikan nilai Blok Longitudinal mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh tim manajemen blok longitudinal dengan persetujuan Ketua Program Studi.
2. Untuk Blok Longitudinal yang bobot nilai ujian adalah lebih dari 60% nilai akhir, maka perlu ada ujian perbaikan.
3. Ujian perbaikan dapat diikuti oleh:
 - a. Mahasiswa yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian semester blok longitudinal disebabkan BUKAN karena 5 alasan yang disebutkan di pasal 12.
 - b. Mahasiswa yang nilai blok longitudinalnya tidak mencapai A/B setelah ujian perbaikan pertama atau B+ setelah ujian perbaikan kedua.
4. Ujian perbaikan blok longitudinal diselenggarakan bersamaan dengan ujian blok longitudinal pada tahun berikutnya.

5. Mahasiswa harus mendaftarkan diri ke sekretariat administrasi akademik Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM dan tidak dipungut biaya.
6. Nilai blok longitudinal maksimal bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian perbaikan pertama adalah A/B
7. Mahasiswa yang tidak lulus atau nilai blok longitudinalnya tetap jelek setelah ujian perbaikan pertama dapat mengikuti ujian perbaikan kedua, dengan nilai maksimal B+.
8. Penentuan nilai akhir mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan mengacu standar nilai yang ditetapkan Prodi Kedokteran.
9. Bagi mahasiswa yang melakukan perbaikan nilai blok longitudinal melalui pengumpulan tugas sesuai ketentuan dari TMB Longitudinal dengan persetujuan Kaprodi, namun terlambat mengumpulkan tugas, maka nilai tugas yang didapatkan adalah maksimal 65 (setara dengan nilai B).

Pasal 21. Penilaian Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK)

Penilaian MKWK mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas.

Pasal 22. Penilaian Blok Elektif

1. Penilaian blok elektif mengikuti ketentuan penyelenggara blok elektif baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan arahan/persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

2. Penilaian modul elektif juga dapat menggunakan nilai mata kuliah semester 1 pada Program Magister bagi mahasiswa yang mengikuti program *fasttrack* Magister (S2) sebanyak 20-21 SKS.
3. Penilaian modul elektif juga dapat menggunakan penilaian pencapaian prestasi karya ilmiah mahasiswa sesuai dengan arahan/persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 23. Ujian Modul Elektif

Modul Elektif adalah modul di dalam blok elektif yang diselenggarakan oleh Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM, Program Studi lain di lingkungan UGM, universitas lain di Indonesia atau universitas lain di luar negeri (*outgoing exchange*) dengan jumlah tertentu setara dengan 20 SKS. Modul Elektif dibuat untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi individu, memperluas/memperdalam kompetensi yang sudah ada dan kompetensi baru yang masih terkait.

Modul Elektif yang diambil di luar FK-KMK UGM harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Institusi harus sudah dikenal oleh FK-KMK UGM
2. Nilai modul ditentukan setelah dilakukan verifikasi oleh TMB bersama Tim Asesmen
3. Mahasiswa Program Internasional diwajibkan mengikuti *outgoing exchange* setara dengan 6-18 SKS. Kekurangan SKS dapat dilengkapi dengan mengambil modul yang ditawarkan di prodi Kedokteran. Syarat untuk mengambil modul tersebut

mengikuti syarat yang ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara.

- a. Pengetahuan/kognitif: berbagai metode penilaian pengetahuan (MCQ, EMQ, essay, dll) yang dilaksanakan selama blok elektif dilaksanakan. Blok elektif yang dilaksanakan di luar prodi Kedokteran FK-KMK UGM penilaian mengikuti penilaian dimana blok elektif tersebut dilaksanakan ditambah dengan verifikasi yang dilakukan oleh tim penilai tertentu yang ditentukan kemudian.
- b. Keterampilan: OSCE atau observasi (dengan rubrik)
- c. Perilaku (attitude/perilaku profesional): observasi (dengan rubrik)

Kumpulan ketiganya, dengan portofolio

Pasal 24. Penilaian *Basic Clinical Competence*

1. Penilaian Formatif

Penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran keterampilan klinik. Penilaian formatif dapat berupa penugasan dengan umpan balik dari rekan (*peer feedback*), umpan balik dari pasien simulasi, dan umpan balik dari instruktur.

2. Penilaian Sumatif

- a. Penilaian sumatif terdiri dari
 - 1) Penilaian proses belajar dengan mini OSCE
 - 2) OSCE Fase 1
 - 3) OSCE Fase 2
 - 4) OSCE Fase 3 (Komprehensif)
- b. Ujian keterampilan klinik dilakukan dengan metode *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) dan dilaksanakan oleh Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*) di bawah pengawasan Kaprodi Kedokteran.

- c. Syarat mengikuti ujian keterampilan sumatif
 - 1) Mengikuti seluruh kegiatan praktikum keterampilan klinik yang terjadwal
 - 2) Mengikuti ujian formatif dan mengumpulkan penugasan yang ditetapkan
- 4. Penilaian sumatif dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan
 - a. Mini OSCE dilaksanakan pada akhir semester 1, 2, 4 dan 5
 - b. OSCE Fase 1
 - c. OSCE Fase 2
 - d. OSCE Fase 3/ Komprehensif
- 5. Ujian keterampilan klinik OSCE terdiri dari beberapa station, untuk menguji kemampuan melaksanakan komunikasi, pemeriksaan fisik, intepretasi data, prosedur diagnosis dan melaksanakan tindakan terapi, komunikasi dan edukasi serta perilaku profesional dengan lebih objektif.
- 6. Standar kelulusan mahasiswa dalam ujian OSCE ditetapkan berdasar metode *Borderline Regression Method*.
- 7. Mahasiswa dinyatakan lulus OSCE bila nilai OSCE $\geq$ nilai batas lulus (NBL) OSCE
- 8. Sekretariat Laboratorium Keterampilan Klinik (Skills Lab) dan Tim Assessment Prodi Kedokteran menggabungkan nilai proses pembelajaran dan nilai OSCE sebagai nilai blok longitudinal Basic Clinical Competence (BCC)
 - a. Nilai BCC Fase 1: Nilai selama proses pembelajaran (mini OSCE) diberi bobot 30%, OSCE Fase 1 diberi bobot 70%
 - b. Nilai BCC Fase 2: Nilai selama proses pembelajaran (mini OSCE) diberi bobot 25%, OSCE Fase 2 diberi bobot 75%
 - c. Nilai BCC 3: Nilai OSCE Komprehensif diberi bobot 100%

9. Pemberian *grading* nilai *basic clinical competence* Fase 1 dan Fase 2 adalah sebagai berikut:

A	jika memenuhi 75%-100%
B	72,50 % - 74,99%
A/B	70,00 % - 72,49%
B+	67,50 % - 69,99%
B	65,00 % - 67,49%
B-	62,50 % – 64,99%
B/C	60,00 % – 62,49%
C+	57,50 % - 59,99%
C	55,00 % - 57,49%
C-	52,50 % - 54,99%
C/D	50,00 % - 52,49%
D+	47,50 % - 49,99%
D	45,00 % - 47,49%
E	<45,00

Blok Longitudinal *Basic Clinical Competence* dinyatakan lulus jika mencapai nilai B/C.

10. Hasil nilai OSCE diumumkan selambatnya 3 minggu setelah seluruh pelaksanaan OSCE selesai.
11. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian OSCE Fase, harus mengulang station ujian yang tidak lulus dengan jadwal yang ditentukan oleh Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*)
12. Nilai maksimal *basic clinical competence* 1 dan 2 setelah ujian perbaikan pertama adalah A/B dan nilai maksimal setelah ujian perbaikan kedua adalah B+
13. Penentuan nilai akhir mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan mengacu standar nilai yang ditetapkan Prodi Kedokteran.

14. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti 2 kali ujian perbaikan OSCE namun masih tidak lulus, harus mengikuti bimbingan khusus yang ditetapkan oleh Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*).
15. Nilai maksimal *basic clinical competence 1 dan 2* setelah bimbingan khusus adalah maksimum B
16. Biaya ujian perbaikan pertama, ujian perbaikan kedua dan bimbingan khusus dibiayai oleh Program Studi Kedokteran.
17. Standar kelulusan (NBL) ujian perbaikan mengikuti ujian utama terakhir

3. OSCE Fase 3 (Komprehensif)

1. Dilaksanakan pada akhir fase III (semester tujuh).
2. Syarat mengikuti OSCE Komprehensif adalah sudah melengkapi nilai *basic clinical competence* fase 1 dan fase 2.
3. Standar kelulusan mahasiswa dalam ujian OSCE Komprehensif ditetapkan berdasar metode *Borderline Regression Method*.
4. Mahasiswa dinyatakan lulus OSCE Komprehensif bila nilai OSCE Komprehensif $\geq$ nilai batas lulus OSCE Komprehensif.
5. Nilai OSCE Komprehensif menjadi nilai *basic clinical competence fase 3* dengan beban 1 SKS.
6. Pemberian *grading* nilai *basic clinical competence fase 3* adalah sebagai berikut:

A	jika memenuhi 75%-100%
B	72,50 % - 74,99%
A/B	70,00 % - 72,49%
B+	67,50 % - 69,99%
B	65,00 % - 67,49%

B-	62,50 % – 64,99%
B/C	60,00 % – 62,49%
C+	57,50 % - 59,99%
C	55,00 % - 57,49%
C-	52,50 % - 54,99%
C/D	50,00 % - 52,49%
D+	47,50 % - 49,99%
D	45,00 % - 47,49%
E	<45,00

7. Hasil nilai OSCE Komprehensif diumumkan selambatnya 3 minggu setelah seluruh pelaksanaan OSCE selesai.
8. Bagi mahasiswa yang tidak lulus dapat mengikuti ujian perbaikan pertama sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Prodi. Bagi mahasiswa yang tidak lulus di ujian perbaikan pertama dapat mengikuti ujian perbaikan kedua sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Prodi. Mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan diberikan kesempatan untuk latihan mandiri dengan asisten mahasiswa
9. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian perbaikan OSCE Komprehensif kedua mengikuti bimbingan khusus yang diselenggarakan oleh Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*) setelah ujian perbaikan sampai dinyatakan lulus OSCE Komprehensif
10. Biaya ujian perbaikan pertama dan kedua OSCE Komprehensif serta bimbingan khusus dibiayai oleh Program Studi Kedokteran.
11. Standar kelulusan ujian perbaikan mengikuti standar kelulusan ujian utama terakhir.

12. Nilai maksimal *basic clinical competence fase 3* untuk ujian perbaikan pertama adalah A/B dan nilai maksimal *basic clinical competence tahun keempat* untuk ujian perbaikan kedua adalah B+
13. Nilai maksimal *basic clinical competence fase 3* setelah bimbingan khusus adalah maksimum B
14. Masa berlaku hasil OSCE Komprehensif adalah 2 tahun dari pengumuman hasil. Bagi mahasiswa yang sudah melewati 2 tahun diwajibkan mengikuti ujian ulang. Nilai yang digunakan adalah nilai yang termutakhir.

Pasal 25. Penilaian Komite Perilaku Profesional

1. Ketentuan Penilaian Perilaku Profesional:
 - a. Perilaku profesional dinilai berdasarkan observasi menggunakan instrumen yang telah disiapkan.
 - b. Penilaian perilaku profesional dilakukan dalam semua kegiatan akademik yang meliputi tutorial, kuliah, praktikum, keterampilan klinik (*Skills Lab*), rotasi klinik, serta kunjungan lapangan.
 - c. Penilaian perilaku profesional juga mempertimbangkan rekam jejak perilaku profesional mahasiswa diluar kegiatan akademik yang disebutkan nomor 2 baik di dalam kampus maupun di luar kampus, selama menjadi mahasiswa FK-KMK UGM Program Studi Kedokteran.
 - d. Setiap mahasiswa mempunyai catatan penilaian perilaku profesional.
 - e. Hasil penilaian didokumentasikan secara elektronik dalam portfolio

- f. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mengakses portfolio untuk umpan balik, pemantauan, dan pembimbingan.
2. Pelaksanaan penilaian perilaku profesional pada berbagai kegiatan:
 - a. **Tutorial**, dilakukan oleh tutor.
 - b. **Perkuliah**, dilakukan berdasarkan keaktifan (akses terhadap bahan, pengumpulan tugas dan presensi kehadiran).
 - c. **Praktikum di departemen, keterampilan klinik (*Skills Lab*) dan kunjungan lapangan**, dilakukan oleh instruktur selama mengikuti kegiatan.
 - d. **Rotasi klinik**, dilakukan oleh instruktur klinik dengan mengacu pada buku panduan rotasi klinik umum dan panduan tiap departemen.
 - e. **Rekam jejak** perilaku mahasiswa selama menjadi mahasiswa Prodi Kedokteran FK-KMK UGM
3. Instrumen Penilaian Perilaku Profesional dibuat oleh Komite Perilaku Profesional.
 - a. Seluruh penilaian perilaku profesional dilakukan melalui sistem elektronik yang terhubung dengan e-portfolio.
 - b. Pengambilan keputusan mengenai kecukupan nilai perilaku profesional dilakukan oleh Komite Perilaku Profesional di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik.
 - c. Hasil penilaian perilaku profesional dinyatakan dengan “istimewa”, “baik”, “sedang”, “perlu perhatian khusus”, dan “tidak memenuhi syarat”. Nilai perilaku profesional menjadi salah satu komponen untuk evaluasi tahun

- pertama, tahun kedua, evaluasi sarjana, dan evaluasi rotasi klinik di setiap departemen.
- d. Catatan perilaku profesional mahasiswa dalam e-portfolio digunakan oleh DPA sebagai bahan pembimbingan. Jika terdapat catatan khusus dan tidak dapat diselesaikan oleh DPA, mahasiswa diserahkan kepada tim konseling. Jika tidak ada perbaikan, mahasiswa dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Komite Perilaku Profesional. Komite Perilaku Professional memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Kaprodi.

Pasal 26. *Progress Test*

1. Tujuan dilakukannya *progress test* adalah memberikan umpan balik kepada mahasiswa dan fakultas tentang penguasaan ranah kognitif mahasiswa.
2. Hasil *progress test* diberitahukan kepada mahasiswa secara individual berupa:
 - a. Penguasaan mahasiswa secara umum
 - b. Penguasaan mahasiswa per area kompetensi
 - c. Nilai rerata, standar deviasi, minimum, maksimum, modus, median untuk tiap angkatan.
 - d. Kemajuan pencapaian
3. Ketentuan *Progress Test* S1 pada program sarjana:
 - a. Mahasiswa wajib mengikuti 4 kali *progress test*
 - b. *Ketentuan Progress test* di atas menjadi salah satu syarat yudisium sarjana.
4. Ketentuan *Progress Test* pada program profesi :
 - a. *Progress test* sebanyak 2 kali dan dilaksanakan 1 kali tiap tahun
 - b. Mahasiswa wajib mengikuti 2 kali *progress test*.

- c. *Progress test* ke 2 : mahasiswa wajib mencapai nilai minimal 60%
- d. Mahasiswa yang tidak mencapai nilai minimal harus mengikuti ujian ulang *progress test* sampai mencapai nilai minimal.
- e. Ketentuan *progress test* di atas menjadi salah satu syarat untuk mengikuti UKMPPD.
- f. Bagi mahasiswa yang mengikuti perbaikan *progress test* profesi, jika mampu mencapai nilai minimal sebelum batas akhir tanggal pendaftaran UKMPPD, akan didaftarkan UKMPPD.

Pasal 27. Ujian Skripsi

1. Pengajuan proposal dan penulisan skripsi diatur dalam panduan skripsi/tugas akhir
2. Ujian skripsi dilakukan jika mahasiswa sudah melalui seminar proposal, melakukan penelitian, dan seminar hasil.
3. Penguji skripsi terdiri atas penguji pakar, pembimbing materi, dan pembimbing metodologi, dipimpin oleh pembimbing materi.
4. Komponen penilaian ujian skripsi mencakup penulisan 20%, isi 40%, presentasi 10%, dan tanya jawab 30%.
5. Penentuan peringkat nilai akhir skripsi adalah sebagai berikut:

A	jika memenuhi 75%-100%
B	72,50 % - 74,99%
A/B	70,00 % - 72,49%
B+	67,50 % - 69,99%
B	65,00 % - 67,49%
B-	62,50 % – 64,99%
B/C	60,00 % – 62,49%

C+	57,50 % - 59,99%
C	55,00 % - 57,49%
C-	52,50 % - 54,99%
C/D	50,00 % - 52,49%
D+	47,50 % - 49,99%
D	45,00 % - 47,49%
E	<45,00

PENILAIAN FASE 4

Pasal 28. Syarat Mengikuti Rotasi Klinik

1. Mahasiswa dapat diikutsertakan dalam rotasi klinik pada tahap pendidikan profesi dokter apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dinyatakan lulus Sarjana Kedokteran FK-KMK UGM dengan IPK lebih dari atau sama dengan 2.5
 - b. Dinyatakan lulus OSCE Komprehensif dengan nilai minimal B
 - c. Telah mencapai nilai minimal *progress test*.
 - d. Telah memenuhi syarat administrasi termasuk registrasi ulang.
 - e. Dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan yang ditunjuk oleh fakultas.
2. Sebelum masuk rotasi klinik mahasiswa diwajibkan:
 - a. Menanda-tangani surat pernyataan persetujuan untuk mengikuti rotasi klinik (*informed consent*)
 - b. Mengucapkan janji dokter muda

- c. Mengikuti secara penuh kegiatan orientasi/pembekalan rotasi klinik yang telah ditetapkan
- d. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi point a,b,c tidak diperkenankan mengikuti kepaniteraan klinik

Pasal 29. Format Penilaian Rotasi Klinik

1. Penilaian rotasi klinik

- a. Keseluruhan penilaian dalam pembelajaran klinik bertujuan untuk memastikan bahwa dokter muda telah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan sebagai seorang dokter umum.
- b. Berbagai jenis evaluasi studi perlu dilaksanakan untuk melihat kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor para lulusan agar menjadi dokter yang berkualitas. Evaluasi terdiri dari nilai proses dan nilai ujian akhir. Proporsi penilaiannya sebagai berikut:

No	Sumber/ Metode Penilaian	Bobot terhadap (%) nilai akhir
1	Pencapaian Ketrampilan Klinik	5-10
2	Tutorial	5-10
3	Refleksi Kasus	5-10
4	Mini-CEX dan atau DOPs	30-40
5	Kegiatan spesifik departemen	0-10
6	MCQs atau ujian kognitif lain	0-10
7	OSCE	10-20

- c. Mini Quiz mingguan
Mahasiswa diwajibkan mengikuti mini quiz mingguan yang dilaksanakan pada setiap stase di tiap departemen.
- d. Progress Test
Mahasiswa diwajibkan mengikuti *progress test* sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat 4.
- e. Penilaian Stase Longitudinal dilaksanakan sesuai ketentuan dari penanggung jawab stase longitudinal dengan persetujuan Kaprodi.

2. Uji Kompetensi

Uji Kompetensi dilakukan secara nasional, berupa MCQs dengan CBT dan OSCE yang dilaksanakan setelah menyelesaikan seluruh rotasi klinik, dengan mengikuti aturan dan jadwal Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter (PNUKMPPD)

Untuk dapat mengikuti uji kompetensi, kriteria berikut harus terpenuhi:

- a. Telah mengikuti 2 kali *progress test* selama program profesi. *Progress test* dilakukan sesuai prosedur Uji Kompetensi.
- b. Nilai *progress test* program profesi terakhir mencapai nilai 60%
- c. Mengikuti bimbingan OSCE yang dilakukan oleh Fakultas secara penuh.
- d. Mengikuti bimbingan dan *try-out* internal CBT yang dilakukan oleh Fakultas secara penuh.

Pasal 30. Pembimbing Akademik

1. Pembimbing Akademik terdiri dari 2 macam, yaitu Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen Pembimbing Klinik (DPK).
2. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melakukan pembimbingan kepada mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya selama proses pembelajaran. Terhadap mahasiswa yang bermasalah dalam proses pembelajarannya, DPA harus memberikan pembimbingan/pendampingan secara lebih intensif dan melaporkan kepada Kaprodi.
3. Satu orang DPA membimbing maksimum 10 mahasiswa sampai mahasiswa tersebut lulus program profesi.
4. DPA mengadakan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya secara rutin minimal satu kali per blok selama program sarjana.
5. DPA menggunakan data e-portfolio dalam setiap kegiatan pembimbingan/ pendampingannya.
6. DPA harus memberikan umpan balik di e-portfolio sesuai dengan kolom yang disediakan.
7. Ketentuan tentang Dosen Pembimbing Klinik dijelaskan dalam buku panduan umum pendidikan klinik.

BAGIAN III

EVALUASI

Pasal 31. Evaluasi Satu Tahun Pertama

1. Tujuan dari evaluasi satu tahun pertama adalah untuk memberikan umpan-balik dan mengidentifikasi defisiensi sedini mungkin pada mahasiswa dalam tahun pertama, sehingga dapat diberikan pembimbingan yang lebih sesuai. Untuk mahasiswa yang mengalami defisiensi, pembimbingan difokuskan agar mahasiswa memiliki rencana belajar yang lebih sistematis dan terstruktur di tahun berikutnya.
2. Mahasiswa dengan prestasi yang sangat kurang diberi surat peringatan tertulis dan dianjurkan secara sungguh-sungguh mempertimbangkan kembali minat belajar di Fakultas Kedokteran atau pindah jurusan yang lebih cocok.
3. Surat peringatan tertulis diberikan apabila mahasiswa mendapatkan satu atau lebih kriteria di bawah ini:
 - a. Memperoleh satu atau lebih nilai E dan/atau IPK $< 2,5$
 - b. Mendapat catatan perilaku profesional “tidak memenuhi syarat”
 - c. Belum pernah mengikuti *progress test*
4. Surat peringatan tertulis (SP1) diberikan kepada mahasiswa, dan tembusan kepada orang tua, DPA, dan pemberi beasiswa (khusus untuk mahasiswa asing).

Pasal 32. Evaluasi Dua Tahun Pertama

1. Tujuan dari evaluasi dua tahun pertama adalah untuk menentukan dapat atau tidaknya mahasiswa melanjutkan studinya.
2. Syarat melanjutkan studi ke tahun ke-3:
 - a. IP dari enam blok umum terbaik $\geq 2,5$
 - b. Lulus *basic clinical competence* training tahun pertama
 - c. Telah mengikuti minimal tiga kali *progress tests*
 - d. Hasil penilaian perilaku profesional “istimewa” atau “baik”,
3. Mahasiswa yang tidak memenuhi nomor 2 di atas, tetapi mempunyai IPK 30 sks terbaik ≥ 2 , harus mengulang blok di tahun pertama dan atau tahun kedua.
4. Mahasiswa yang perilaku profesionalnya “sedang”, dan “perlu perhatian khusus” ditindaklanjuti oleh Komite Perilaku Profesional.
5. Pada akhir semester 3, mahasiswa yang berpotensi tidak dapat memenuhi syarat untuk butir 2 mendapatkan surat peringatan (SP 2).
6. Mahasiswa dengan IPK 30 sks terbaik kurang dari 2 dinyatakan mengundurkan diri. Administrasi pengunduran diri dilakukan oleh pimpinan fakultas.
7. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi 4 semester berturut-turut selama masa pendidikan sarjana kedokteran tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan hak sebagai mahasiswa.

Pasal 33. Evaluasi Tingkat Sarjana

1. Tujuan evaluasi tingkat sarjana adalah untuk menentukan berhak atau tidaknya mahasiswa menerima gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked).
2. Persyaratan untuk bisa dinyatakan lulus Sarjana Kedokteran:
 - a. Telah menempuh seluruh ujian blok termasuk Mata Kuliah Wajib Kurikulum.
 - b. Nilai mata kuliah pendidikan agama, pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) paling rendah C
 - c. Lulus CFHC, dan lulus ujian skripsi
 - d. Tidak ada nilai E
 - e. Nilai D tidak lebih dari 5 blok (tidak lebih dari 25%)
 - f. Lulus ujian *basic clinical competence training* Fase 1, 2 dan 3
 - g. Telah mengikuti 4 kali *progress test*
 - h. Untuk lulus program sarjana kedokteran $IPK \geq 2.5$
 - i. Hasil penilaian belajar mahasiswa perilaku profesional “istimewa”, atau “baik”
 - j. Lama studi tingkat sarjana mengikuti aturan Universitas.
3. Apabila dalam kurun waktu maksimal masa studi yang ditetapkan oleh Universitas, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan persyaratan di atas, maka dia dinyatakan tidak layak menerima gelar sarjana kedokteran, atau dengan sendirinya dianggap mengundurkan diri atau dikeluarkan oleh Universitas atas usulan dari fakultas.

4. Mahasiswa yang perilaku profesionalnya “sedang”, dan “perlu perhatian khusus” ditindaklanjuti oleh Komite Perilaku Profesional.
5. Penyanggah gelar Sarjana Kedokteran yang dapat melanjutkan program pendidikan profesi (rotasi klinik) wajib memiliki IPK ≥ 2.5
6. Mahasiswa yang tidak registrasi 4 semester berturut-turut selama masa pendidikan sarjana kedokteran tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan hak sebagai mahasiswa.
7. Evaluasi masa studi:
 - a. Mahasiswa pada akhir semester 8 (delapan) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan pertama dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester
 - b. Mahasiswa pada akhir semester 10 (sepuluh) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester
 - c. Mahasiswa pada akhir semester 12 (dua belas) dan belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester
 - d. Mahasiswa yang tidak dapat mencapai kemajuan studi pada akhir semester 12 (dua belas), tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Pasal 34. Evaluasi Pendidikan Profesi

1. Pendidikan profesi dilaksanakan pada semester 8 sampai 11 di beberapa rumah sakit pendidikan, puskesmas, dan komunitas.
2. Evaluasi pendidikan klinik dilakukan dimasing-masing departemen seperti tertera pada Pasal 29.

Dokter muda dinyatakan selesai pendidikan profesi jika telah:

- a. Menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi
 - b. Telah mengikuti 2 kali *progress test* selama tahap profesi, dan lulus pada *progress test* ke 2
 - c. Dinyatakan lulus dari seluruh departemen atau stase
 - d. Hasil penilaian belajar mahasiswa perilaku profesional “istimewa” atau “baik”
 - e. Dinyatakan lulus UKMPPD
 - f. Total lama studi pendidikan profesi mengikuti aturan Universitas.
3. Mahasiswa yang tidak registrasi 4 semester berturut-turut selama masa pendidikan profesi tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan hak sebagai mahasiswa.
 4. Mahasiswa yang perilaku profesionalnya “sedang”, dan “perlu perhatian khusus” ditindaklanjuti oleh Komite Perilaku Profesional.

Pasal 35. Masa Studi

Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

- a. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana
- b. Program profesi dokter dilaksanakan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

BAGIAN IV

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 36. Sanksi Pelanggaran

1. Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan fakultas dan kecurangan dalam ujian (misalnya mencontek, joki, plagiat) akan mendapatkan sanksi akademik dan diskualifikasi ujian, dianggap tidak mengikuti ujian.
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran perilaku dan atau masalah etik di luar kegiatan ujian ditangani oleh Komite Perilaku Profesional dengan mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

Pasal 37. Program Khusus

Dalam hal terjadi perubahan kurikulum yang bersifat mayor selama masa pendidikan, maka bagi mahasiswa yang pada waktu masuk berlaku kurikulum lama, diberi kesempatan menyelesaikan studi melalui program khusus dengan peraturan dan kurikulum yang sesuai.

Pasal 38. Perlindungan Hukum

Jika terjadi ketidaksepahaman atau sengketa dalam proses pendidikan dan penilaian belajar mahasiswa, Tim Asesmen dapat melakukan klarifikasi masalah dan memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi penyelesaian masalah ke program

studi. Bila masalah belum terselesaikan maka akan diselesaikan oleh pengurus fakultas.

Pasal 39. Aturan tambahan

Jika Peraturan Penilaian Mahasiswa Program Studi Kedokteran tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat bencana, penilaian dilaksanakan pada waktu dan cara yang paling memungkinkan

Pasal 40. Aturan Perubahan

Jika di kemudian hari ada peraturan baru yang lebih tinggi mengatur secara berbeda, peraturan ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dalam regulasi ini, akan dilakukan perbaikan semestinya.

LAMPIRAN

1. Contoh penentuan soal ujian kumulatif pada blok yang berdurasi 5 minggu:

Materi ujian	Ujian Kumulatif 1 Awal) minggu ke (3	Ujian Kumulatif 2 Awal minggu) (ke 6	Ujian Semester (akhir (Semester	Total soal
Materi minggu 1	10	10	10	30
Materi minggu 2	10	10	10	30
Materi minggu 3		20	10	30
Materi minggu 4		20	10	30
Materi minggu 5		20	10	30
Total Soal	20	80	50	150

2. Penentuan soal ujian kumulatif pada blok yang berdurasi 2,5 minggu hanya ada ujian akhir blok (kumulatif 1) dan ujian semester.

DAFTAR SINGKATAN

DPA	: Dosen Pembimbing Akademik
DPK	: Dosen Pembimbing Klinik
FK-KMK	: Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan
IPK	: Indeks Prestasi Kumulatif
MCQ	: <i>Multiple Choice Question</i>
Mini CEX	: <i>Mini Clinical Examination Exercise</i>
OSCE	: <i>Objective Structured Clinical Examination</i>
OSLER	: <i>Objective Structured Long Examination Record</i>
SKS	: Satuan Kredit Semester
TMB	: Tim Manajer Blok
TKP3D	: Tim Koordinasi Program Pendidikan Profesi Dokter
TKF	: Tim Koordinator Fase
UGM	: Universitas Gadjah Mada